



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR: 473.13-1860 SES TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN
PEKERJAAN PENYEDIAAN JASA JARINGAN KOMUNIKASI DATA (lelang ulang)
TAHUN 2018**

**SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf n Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 962);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-9709 Tahun 2017 tentang Penunjukkan Kuasa Penggunaan Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-102 88 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 027-904 Tahun 2015 tentang Penetapan Kepala, Sekretaris, Koordinator Staf Pendukung dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 027/1062/ULP tanggal 11 Juli 2018 Hal Usulan Penetapan Pemenang Pelaksana Pekerjaan Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data (lelang ulang);
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :**
1. Nama Perusahaan : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
 2. Alamat : Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No. 12 Jakarta
 3. NPWP : 01.000.013.1-093.000
 4. Yang Berhak Menandatangani Kontrak :
 - Nama : MOHAMMAD SALSABIL
 - Jabatan : Executive General Manager Divisi Government Service
 5. Harga Penawaran : Rp225.312.594.670,00 (dua ratus dua puluh lima miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
 - Harga Terkoreksi : Rp225.312.594.670,00 (dua ratus dua puluh lima miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)

6. Harga Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga : Rp224.805.696.390,00 (dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah)

sebagai Pemenang Pelelangan Pekerjaan Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data (lelang ulang).

- KEDUA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal *11 Juli 2018*

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Ir. I GEDE SURATHA, MMA
Pembina Utama Madya
NIP.19601223.198603.1.001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
8. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kementerian Dalam Negeri;
9. Pokja Jasa Lainnya Pekerjaan Penyediaan Jaringan Komunikasi, Kementerian Dalam Negeri;
10. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.